



P U T U S A N
NOMOR : 56 / G / 2014 / PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengambil putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

W A R S I A H, kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Tempat tinggal di Jalan Nasional Lk. III, Desa/Kelurahan
Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat,
Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

BONAR GULTOM, S.H., berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum/ Pengacara, berkantor di
Jalan. Abdullah Lubis No. 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal **09 Agustus 2014**, selanjutnya

disebut

sebagai**PENGGUGAT**;

----- **L A W A N** -----

KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA MEDAN, berkedudukan di

Jalan...

Halaman | 1
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution,

No.17

Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota

Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

- 1 **Aswin Tampubolon, S.H.M.Hum**, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertahanan Kota Medan.
- 2 **Haris Syahbana Pasaribu S.H**, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertahanan pada Kantor Pertahanan Kota Medan.
- 3 **Rotua Novitayanti S.H**, Kepala Sub Seksi Perkara Pertahanan pada Kantor Pertahanan Kota Medan.
- 4 **Sabirin S.H**, Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertahanan Kota Medan.
- 5 **Robert Silalahi** Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertahanan Kota Medan.

masing – masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertahanan Kota Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No.458/SK.12.71/VIII/2014**

tertanggal **25 Agustus 2014**, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT ;**

dr. NATIGOR SIPAHUTAR,Sp.OG ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pensiunan Dokter (PNS), tempat tinggal di Jalan. Titi

Papan No.33, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kota Medan,

Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, dalam hal ini

memberi Kuasa kepada : -----

1 **OKTOMAN SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.,**

2 **SARONO,S.H.,**



Masing - masing berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum,
berkantor pada **OKTOMAN**
SIMANJUNTAK,S.H.,M.H & ASSOCIATES,
beralamat di Jalan Merbau Lt II No. 10-D Medan,
berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **13**
Oktober 2014, selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT II**
INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,
Nomor : 56/G/Pen.MH/2014/PTUN-MDN tanggal **12 AGUSTUS 2014** tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan **Nomor : 56/G/Pen.PP/2014/PTUN-MDN** tanggal **13 AGUSTUS 2014**
tentang **Pemeriksaan Persiapan** perkara ini pada hari **RABU**, tanggal **27 AGUSTUS**
2014 ;



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor : **56/G/Pen.HS/2014/PTUN-MDN** tanggal **17 SEPTEMBER 2014**
tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** perkara ini pada hari **RABU**, tanggal **24**
SEPTEMBER 2014 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor : **56/G/Pen.MH/2014/PTUN-MDN** tanggal **14 OKTOBER**
2014 tentang **Penetapan Pergantian Majelis Hakim** ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : **56/G/2014/PTUN-MDN** tanggal **22 OKTOBER 2014** tentang **Putusan Sela**
atas Permohonan Masuknya Pihak Ketiga ;

Telah membaca Surat – surat bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di
persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi
serta Keterangan Para Pihak di persidangan ;

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat
dengan surat gugatannya tertanggal **11 AGUSTUS 2014** yang diterima
dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada
tanggal **11 AGUSTUS 2014** dengan Register Perkara **No. 56/G/2014/PTUN- MDN**,



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **17 SEPTEMBER 2014**

yang isinya adalah sebagai berikut :

A OBJEK GUGATAN:

Bahwa objek Gugatan adalah Sertipikat Hak Milik No.1271/Kelurahan Sei Sikambing D, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur No.219/Sei Sikambing D, tanggal 20 Nopember 2009, luas 1724.- m2, atas nama Dokter Natigor Sipahutar, SpOG, terletak di Jalan Sei Arakundo No.35, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

B TENGGANG WAKTU

- 1 Bahwa Penggugat melalui Kuasanya bernama Ridwan, pada tanggal 14 Mei 2014 mengetahui secara lisan dari petugas Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Medan, telah terbit sertipikat hak milik atas nama orang lain di atas tanah Penggugat yang dimohonkan hak milik kepada Kantor Pertanahan Kota Medan;
- 2 Bahwa untuk memperjelas penerbitan sertipikat yang menjadi objek gugatan ini, pada tanggal 11 Juni 2014 Ridwan mempertanyakan kepada Kasubsi Pemetaan Dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Medan, dan saat itulah ditunjukkan berkas berupa lembaran "Surat Ukur" Sertipikat Hak Milik No.1271/Kelurahan Sei Sikambing D, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur No.219/Sei Sikambing D/tanggal 20 Nopember 2009, luas 1.724.-m2, atas nama Dokter Natigor Sipahutar, SpOG, sehingga secara fisik dan faktual Penggugat baru mengetahui terbitnya objek gugatan pada tanggal 11 Juni 2014;

C KOMPETENSI

- 1 Bahwa Perbuatan Tergugat menerbitkan objek gugatan adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat :

Halaman | 5
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkrit : artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak, tetapi nyata;
- Individual : artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi langsung ditujukan kepada nama tertentu;
- Final : artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak memerlukan tindak lanjut lagi dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

2 Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009) Tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

D KEPENTINGAN :

- 1 Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 1.724.- m² (sesuai ukuran Kantor Pertanahan Kota Medan, Peta Bidang No.2405/2011, tanggal 11 Agustus 2011) terletak di Jalan Sei Arakundo No.35 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dahulu setempat dikenal dengan Petak 26 Blok IV Kebun Sei Sikambing D, Lorong II Gang Patjat, Kecamatan Medan Barat, Kewedana Deli Hilir Kabupaten Deli Dan Serdang, tanah mana merupakan sebagian dari tanah dimaksud pada Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No.035/ Ketj.Medan Barat/DS/1952, tanggal 21 Desember 1952 dengan ukuran 62,5 x 60 m = 3.750.- m², atas nama HASAN, yang dikeluarkan oleh Gubernur/Kepala



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Propinsi Sumatera Utara, U.b. Residen/Kepala Kantor Penyelenggara

Pembagian Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan Sei Arakundo.....= 29,90 m
- Selatan dengan tanah Abdul Rahman.....= 29,60 m
- Timur dengan tanah Nai Marisi Br. T.Bolon.....= 58,00 m
- Barat dengan tanah Napolin Sibuea.....= 58.00 m

2 Bahwa tanah milik Penggugat diperoleh dari warisan orang tuanya bernama HASAN tertulis juga HASAN BIN ROTOT tertulis juga HASAN BIN ROTOR, meninggal dunia pada tahun 1974, dengan alas hak sebagai berikut :

- Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No.035/Ketj.Medan Barat/DS/1952, tanggal 21 Desember 1952 dengan ukuran 62,5 x 60 m = 3.750.- m2, atas nama HASAN, yang dikeluarkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, U.b. Residen/Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 28 April 2000;
- Surat Keterangan No.04/SS/SKD/IV/2000, tanggal 28 April 2000;
- Surat Pernyataan tanggal 17 April 2000;
- Surat Keterangan Meninggal Dunia No.131/SKMD/D.SPS/ 2007, tanggal 30 April 2007 atas nama HASAN BIN ROTOT;
- Surat Keterangan Ahli Waris No.137/SKMD/D.SPS/2007, tanggal 30 April 2007 atas nama WARSIAH;

Halaman | 7
Putusan Perkar
No.56/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa untuk mendapatkan hak atas tanah yang diperoleh dari warisan orang tuannya, Penggugat pada tanggal 27 Mei 2011 mengajukan permohonan hak milik atas tanah seluas 1.724,-m2 kepada Tergugat;
- 4 Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No.186/HM/ BPN.12.71.2014 tanggal 05 Pebruari 2014, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Warsiah Atas Tanah Terletak di Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah;
- 5 Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama WARSAH ditolak Tergugat secara lisan dengan alasan telah terbit Sertipikat Hak Milik No.1271/Kelurahan Sei Sikambing D, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur No.219/Sei Sikambing D, tanggal 20 Nopember 2009, luas 1724.-m2, atas nama Dokter Natigor Sipahutar, SpOG, di atas tanah milik Penggugat
- 6 Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No.1271 yang menjadi objek gugatan ini, sangat merugikan kepentingan Penggugat karena penerbitan sertipikat hak milik atas nama Penggugat ditolak Tergugat, padahal tanah dimaksud adalah tanah milik Penggugat berdasarkan alas hak yang diuraikan pada poin (2) di atas;

E ALASAN-ALASAN GUGATAN

- 1 Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 1.724.- m2 (sesuai ukuran Kantor Pertanahan Kota Medan, Peta Bidang No.2405/2011, tanggal 11 Agustus 2011) terletak di Jln.Sei Arakundo No.35 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dahulu setempat dikenal dengan Petak 26 Blok IV Kebun Sei Sikambing D, Lorong II Gang Patjat, Kecamatan



Medan Barat, Kewedanan Deli Hilir Kabupaten Deli Dan Serdang, sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No.035/Ketj.Medan Barat/DS/1952, tanggal 21 Desember 1952 dengan ukuran $62,5 \times 60 \text{ m} = 3.750 \text{ m}^2$, atas nama HASAN, dikeluarkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, U.b. Residen/Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah;

- 2 Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari warisan orang tuanya bernama HASAN tertulis juga HASAN BIN ROTOT tertulis juga HASAN BIN ROTOR, meninggal dunia pada tahun 1974 di Desa Simpang Semadam dan Penggugat adalah ahli waris satu-satunya sesuai Surat Keterangan Ahli Waris No.137/SKMD/D.SPS/2007, tanggal 30 April 2007;
- 3 Bahwa sebagian dari tanah seluas 3.750 m^2 , telah diganti rugi kepada RASIDI, ukuran $30 \times 62,5 \text{ m}^2$ atau seluas lebih kurang $= 1.875 \text{ m}^2$, sesuai catatan Mhd. Alim, Kepala Kampung Sei Sikambing D, tanggal 16 Maret 1955 di halaman kedua surat tanah dimaksud, dan keseluruhan sisanya seluas $= 1.724 \text{ m}^2$ adalah tanah yang dimohonkan hak milik oleh Penggugat ke Kantor Pertanahan Kota Medan;
- 4 Bahwa semasa hidupnya HASAN tertulis juga HASAN BIN ROTOT tertulis juga HASAN BIN ROTOR, tetap menjaga dan menguasai serta menanami_ pohon Jati lebih kurang 6 (enam) batang, kemudian sejak HASAN meninggal dunia, penjaan dan penguasaan dilanjutkan Penggugat selaku ahli waris satu-satunya, tidak pernah ada gangguan atau terguran dari siapapun dan tidak pernah dialihkan haknya kepada pihak lain;



5 Bahwa adapun dasar Penggugat menguasai tanah adalah sebagai berikut :

- Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang No.035/Ketj.Medan Barat/DS/1952, tanggal 21 Desember 1952 dengan ukuran $62,5 \times 60 \text{ m} = 3.750.- \text{ m}^2$, atas nama HASAN, yang dikeluarkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, U.b. Residen/Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah, tanggal 28 April 2000;
- Surat Keterangan No.04/SS/SKD/IV/2000, tanggal 28 April 2000;
- Surat Pernyataan tanggal 17 April 2000;
- Surat Keterangan Meninggal Dunia No.131/SKMD/D.SPS/2007, tanggal 30 April 2007;
- Surat Keterangan Ahli Waris No.137/SKMD/D.SPS/2007, tanggal 30 April 2007;

6 Bahwa untuk memperoleh hak atas tanah, pada tanggal 27 Mei 2011 Penggugat mengajukan permohonan hak milik kepada Tergugat, dan Permohonan tersebut memenuhi persyaratan data fisik dan data yuridis sesuai Pasal 1 angka 1, 6, 7, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Tergugat telah menerbitkan :

- Peta Bidang Tanah No.2405/2011, tanggal 11 Agustus 2011, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, luas 1.724.- m^2 , atas nama WARSI AH;



- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No.186/HM/BPN.12.71.2014, tanggal 05 Pebruari 2014 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Warsiah Atas Tanah Terletak di Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

7 Bahwa oleh karena Tergugat dengan Keputusannya telah memberikan hak milik kepada Penggugat, maka Penggugat melalui Kuasanya bernama RIDWAN mendaftarkan hak milik pada Kantor Pertanahan Kota Medan, namun pada tanggal 14 Mei 2014 sangat terkejut atas pemberitahuan secara lisan dari petugas Pendaftaran hak pada Kantor Pertanahan Kota Medan menyatakan bahwa di atas tanah yang dimohonkan Hak Milik oleh Penggugat, telah terbit sertifikat hak milik atas nama orang lain.

Kemudian untuk memperjelas telah terbit sertifikat dimaksud, pada tanggal 11 Juni 2014 Ridwan mempertanyakan kepada Kepala Sub Seksi Pemetaan dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Medan, dan saat itu diperlihatkan berkas yaitu lembaran : “SURAT UKUR” merupakan lembaran dari Sertipikat Hak Milik No.1271/ Kelurahan Sei Sikambing D, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur No.219/Sei Sikambing D, tanggal 20 Nopember 2009, luas 1.724.- m2, atas nama Dokter Natigor Sipahutar, SpOG, pada tanggal 11 Juni 2011 tersebutlah Ridwan memberitahukan kepada Penggugat bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No.1271/Kelurahan Sei Sikambing D, tanggal 30 Desember 2009, luas 1724.- m2, atas nama Dokter Natigor Sipahutar, SpOG;

8 Bahwa Tergugat dalam proses menerbitkan objek gugatan tidak dilakukan sesuai prosedur, dimana Kepala Desa tidak diikutsertakan dalam Panitia untuk melakukan pengumpulan data fisik, pengukuran dan pemetaan, serta penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2); (3) dan

Halaman | 11
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN



ayat (4); Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

- 9 Bahwa Penerbitkan Objek Gugatan oleh Tergugat, di atas tanah milik Penggugat, telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) dan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) PP No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (1) dan (2), yaitu tidak dilakukannya penilaian terhadap kebenaran alat bukti, pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah bersangkutan oleh Panitia Ajukasi dalam pendaftaran tanah; Demikian juga pelanggaran terhadap Pasal 26, yaitu tidak ada pengumuman di Kantor Kepala Desa;

Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

- (1). Daftar isian sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajukasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu;



(3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;

10 Bahwa Perbuatan Tergugat menerbitkan objek gugatan, merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, adalah dalam negara hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara (Penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi dan Nepotisme);

11 Bahwa dalam Pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara seharusnya didasarkan atas pertimbangan terhadap ketentuan dan fakta-fakta hukum yang relevan dan sebenarnya serta tidak mengorbankan kepentingan pihak lain, bukan bersifat sewenang-wenang, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk membatalkan Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b), berbunyi :

- (a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;



12 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa mengandung cacat prosedural atau formal, tidak diadakan pemeriksaan yang teliti, cermat terlebih dahulu, sehingga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil atau substansial, maka cukup beralasan Tergugat dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu beralasan pula bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk menyatakan tidak sah atau batal Sertipikat Hak Milik No.1271/Kelurahan Sei Sikambing D, Surat Ukur No.219/Sei Sikambing D, tanggal 20 Nopember 2009, luas 1.724.- m2 atas nama Dr. Natigor Sipahutar, SpOG, terletak di Jalan Sei Arakundo Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

13 Bahwa oleh karena permohonan hak milik atas nama Warsiah telah memenuhi persyaratan Permohonan hak milik sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memerintahkan Tergugat memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama WARSIAH berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No.186/HM/BPN.12.71.2014, tanggal 05 Pebruari 2014 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Warsiah Atas Tanah Terletak di Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

F PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak mengikuti persidangan



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan dalam perkara ini serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No.1271/Kelurahan Sei Sikambing D, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur No.219/Sei Sikambing D, tanggal 20 Nopember 2009, luas 1.724.-m2 atas nama Dokter Natigor Sipahutar, SpOG, terletak di Jalan Sei Arakundo Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
- 3 Mewajibkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Milik No.1271/ Kelurahan Sei Sikambing D, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur No.219/Sei Sikambing D, tanggal 20 Nopember 2009, luas 1.724.-m2, atas nama Dokter Natigor Sipahutar, SpOG, terletak di Jalan Sei Arakundo Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama WARSIAH berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No.186/HM/BPN.12.71.2014, tanggal 05 Pebruari 2014 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Warsiah Atas Tanah Terletak di Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
- 5 Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pihak telah datang menghadap dipersidangan, **Penggugat** diwakili oleh Kuasanya : **BONAR GULTOM,S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **09 AGUSTUS 2014** dan

Halaman | 15
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat diwakili oleh Kuasanya : **1. ROTUA NOVIANTY,S.H** dan **2. SABIRIN,S.H.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **No. 458/SK.12.71/VIII/2014** tertanggal **25 Agustus 2014** sedangkan Tergugat II Intervensi diwakili oleh Kuasanya **OKTOMAN SIMANJUNTAK,S.H.,M.H** dan **SARONO,S.H.,** berdasarkan Surat Khusus Kuasa tertanggal **13 OKTOBER 2014 ;**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** melalui kuasanya telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **01 OKTOBER 2014** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

I Dalam Eksepsi

1 Tentang Kewenangan Absolut.

- a Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang antara lain menyatakan bahwa “Penggugat memiliki tanah 1.724 m2 (Sesuai ukuran Kantor Pertanahan Kota Medan, Peta Bidang No.35 Kelurahan Sei Seikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dahulu setempat di kenal dengan petak 26 Blok IV Kebun Sei sikambing D, Lorong II gang Patjat, Kecamatan Medan Barat,Kewedana Deli Hilir Kabupaten Deli dan Serdang.. “, dalil gugatan penggugat ini membuktikan adanya sengketa kepemilikan tersebut maka menjadi wewenang dalam memeriksa perkara *aquo* berada dalam peradilan Umum karena **Menyangkut tentang Hak-hak Keperdataan Penggugat Yang harus dibuktikan Keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo** dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 1 Undang-undang No.5 tahun 1986 **jo**



Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara.....” sehingga penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No.9 tahun 2004 jo. Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara Absolut kewenangan berada pada Peradilan Umum;

- b Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No.5 tahun 1986 di jelaskan bahwa Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengasilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolute, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa a quo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolute yang di ajukan Tergugat ;



2 Tentang Penggugat tidak mempunyai Hubungan Hukum dengan Obyek perkara

- a Bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat memperoleh tanah berdasarkan pemberian Warisan dari orang tuanya yang bernama Hasan tertulis dengan Hasan bin Rotot tertulis dengan Hasan bin Rotot yang meninggal dunia pada tahun 1974 berdasarkan alas hak yaitu surat keterangan tentang pembagian dan penerimaan tanah sawah/ladang No. 035/ Ketj. Medan Barat/DS/1952 tanggal 21 tahun 1952 dengan ukuran 62.5x60 m= 3.750,.m2 atas nama Hasann yang dikeluarkan oleh Gubernur/kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara,u.b.Residen/ Kepala Kantor Penyelenggara pembagian Tanah, Surat pernyataan penguasa Fisik Bidang Tanah tanggal 28 April 2000, Surat keterangan No.04/SS/SKD/IV/2000 tanggal 28 April 2000,surat pernyataan tanggal 17 April 2000, surat keterangan meninggal Dunia No.131/SKMD/ D.SPS/2007 tanggal 30 April 2007 atas nama Hasan bin Rotot, dan surat keterangan ahli waris No.137/SKMD/d.sps/2007 tanggal 30 april 2007 atas nama Warsiah, sehingga hal ini membuktikan bahwa penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek perkara *a quo* dan tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan karena diterbitkannya sertipikat obyek perkara *aquo* oleh Tergugat. Sehingga untuk itu tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat mohon menyatakn gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- b Bahwa oleh Karena Dr.Natigor Sipahutar,SpOG selaku pemegang sertipikat Hak Milik No.1271/Kelurahan Sei Sikambing D yang sah menurut Hukum, Maka haruslah dilindungi hukum dan untuk itu dimohon kepada Majelis yang



memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk melindungi kepastian Hukum kepada pemegang hak tersebut.

3 Tentang Pengugat Tidak Mempunyai Kapasitas untuk mengajukan

gugatan dalam Perkara *a quo*

- Bahwa berdasar dalil-dalil eksepsi tersebut diatas keseluruhan dalil gugatan Penggugat telah terbantahkan di dalil gugatan Penggugat memperoleh tanah berdasarkan pemberian warisan dari orang tuanya yang bernama Hasan Tertulis dengan Hasan bin Rotot tertulis dengan Hasan bin Rotot yang meninggal dunia pada tahun 1974 berdasarkan alas hak yaitu surat keterangan tentang pembagian dan penerimaan tanah sawah/lading No.035/ Ketj. Medan Barat/DS/1952 tanggal 21 Desember tahun 1952 dengan ukuran 62.5x60 m= 3.750,-m² atas nama Hasan yang dikeluarkan oleh Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara,u.b.Residen/ Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah, surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 28 April 2000, Surat keterangan No.04/SS/SKD/IV/2000 tanggal 28 April 2000, surat pernyataan tanggal 17 April tahun 2000, Surat Keterangan Meninggal Dunia No.131/SKMD/D.SPS/2007 Tanggal 30 Arpil 2007 atas nama Hasan bin Rotot,dan surat keterangan ahli waris No.137/SKMD/D.SPS/2007 tanggal 30 April 2007 atas nama warsiah, Sehingga jelaslah bahwa Penggugat tersebut hanya ahli waris dari Hasan atau hasan bin Rotot dan bukan memiliki alas hak terhadap tanah *a quo* dimana menurut hukum penerbitan sertipikat *aquo* tidak ada merugikan kepentingan Penggugat SEHINGGA PENGUGAT TIDAK BERHAK ATAS TANAH TERPERKARA, Karena yang berhak adalah orang yang

Halaman | 19
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN



terdaftar namanya dalam sertifikat a quo, dengan demikian Penggugat belum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena menggugat tanpa alasan dan dasar Hukum kepemilikan yang jelas dan surat dengan REKAYASA sehingga sangat BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dengan demikian Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas secara hukum mengajukan gugatan, oleh karenanya beralasan hukum mohon kiranya majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.442 K/Sip/1973 tanggal 8 oktober 1973**, yang amar pertimbangan Hukumnya berbunyi antara lain :

“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”

4 Tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libels (kabur/tidak jelas):

- a Bahwa **tidak jelas kedudukan, Kualitas dan kapasitas serta dasar hukum pemilikan tanah obyek Perkara oleh Penggugat ;**
- b Bahwa tidak jelas apa dan bagaimana hubungan huukm antarab Penggugat dengan objek perkara sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat ;
- c Bahwa berdasarkan keseluruhan gugatan Penggugat tidak jelas menyebutkan secara terperinci mengenai luas tanah yang dimaksud yang dijadikan obyek perkara a quo.



d Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas tergugat menghunjuk
**Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17
april 1979, yang menyatakan antara lain .”Surat gugatan Penggugat
mengenai tanah harus jelas letak dan batas-batas tanah sengketa.”.**
Berdasarkanurisprudensi tersebut sudah sepantasnya gugatan Penggugat
ditolak , karena tidak akan pernah bisa dibuktikan oleh Penggugat vletak dan
batas-batas tanah serta luas objek sengketa, dengan demikian jelaslah bahwa
Penggugat hanya mencoba-coba ;

**5 Tentang kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan (Pasal 53 ayat 1 UU
No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 tahun 2004).**

Bahwa berdasarkan dalil uraian tersebut di atas Tergugat didalam menerbitkan
Sertipikat *a quo* telah menempuh prosedur yang berlaku sebagaimana ditemukan
oleh Pasal 19 Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-
pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran
tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data Fisik dan data Yuridis dan
ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan
Sertipikat *a quo* tidak ada merugikan kepentingan Penggugat,oleh karena itu
beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat
untuk seluruhnya.

II TENTANG POKOK PERKARA :

1 Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutalis
mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ;

Halaman | 21
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN



- 2 Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatag Penggugat tekecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ;
- 3 Bahwa benar tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.1271/Sei Sikambing-D terdaftar atas nama Dokter NATIGOR SIPAHUTAR,SPOG diterbitkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 1876/HM/BPN.12.71/2009 TANGGAL 21 oktober 2009 seluas 1.724 M² terletak di Kelurahan Sei Sikambing-D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.
- 4 Bahwa adapun dasar penerbitan Sertipikat Hal Milik No.1271/Sei Sikambing -D adalah sebagai berikut :
 - a Bahwa tanah yang menjadi obyek Perkara adalah tanag Negara semula dikuasai oleh Mislan ;
 - b Bahwa berdasarkan surat Penyerahan tanggal 11 Mei 1958,Mislan telah menerima ganti rugi garapan atas tanah seluas .+1.860 m² tersebut dari mutiara br L.Toruan dan nyonya S.H.St.Namora;
 - c Bahwa berdasarkan surat penyerahan tanggal 17 April 1970, Mutiara br.L Toruan telah menerima ganti rugi garapan yang tidak terpisah atas tanah seluas .+ 1.860 m² tersebut dari nyonya S.H.St.Namora;
 - d Bahwa berdasarkan surat penyerahan tanggal 01 oktober 1973, Nouru Br Ritonga (isteri S.H.St.Namora) telah menerima ganti rugi garapan atas tanah seluas .+ 1.800 m² tersebut dari nyonya Dr.Juara Matondang ;
 - e Bahwa berdasarkan surat Pernyataan ,elepaskan hak atas tanah tanggal 03 mei 1993, Dr.Juara D.Matondang telah menerima ganti rugi garapan atas tanah seluas .+ 1.725 M²tersebut dari dokter Natigor Sipahutar ;



- 5 Bahwa salah satu anggota Panitia “A” tidak menandatangani Risalah panitia “A” yaitu lurah Sei Sikambing D dengan alasan ada surat diterima dari saudara Warsiah untuk tidak menandatangani risalah tersebut, perlu juga di beritahukan bahwa oleh kantor Pertanahan Kota Medan dengan Surat Undangan No.500.2265 tanggal 10 Desember 2007, No.500-131 tanggal 25 Januari 2008, No.500-643 tanggal 18 April 2008 dan No.500-2026 tanggal 20 Juni 2008 namun tidak pernah hadir ;
- 6 Bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 01 April 2009 dan tanggal 14 April 2009 menyatakan bahwa tanah tersebut tidak ada silang sengketa dengan jiran tetangga maupun pihak lain dan tanah tersebut tidak dijadikan jaminan hutang;
- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah mengenai dasar penerbitan sertifikat *a quo* telah menempuh prosedur sesuai dengan yang diatur dalam pasal 26 Ayat 1 :
 - 1 Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 2 beserta Peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 di umumkan selama 30 (tiga puluh hari) hari dalam Pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara Sporadik untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

Dan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut telah dilakukan pengumuman sebagaimana yang telah diterbitkan Pada Hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2009 halaman 7 di Harian Medan Pos.

- 8 Dari uraian-uraian tersebut di atas jelaslah penerbitan *a quo* telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal

Halaman | 23
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN



19 Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo.Peraturan menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah), Oleh karena itu tidak ada alasan bagi penggugat untuk menyatakan Sertipikat *a quo* batal atau tidak sah.

- 9 Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranya Majelis Hakim *aquo* memanggil pemegang Sertipikat objek sengketa, supaya pemegang Sertipikat *Aquo* mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan Pasal 83 Undang-undang No.5 tahun 1986 jo.undang-undang No.9 Tahun 2004.

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan terhadap Sertipikat *Aquo* telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo.Pasal 14, Pasal 23 ayat a point 1, Pasal 24 ayat 1, Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah NO.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data Fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, Sehingga proses penerbitan Sertipikat *Aquo* tidak ada merugikan kepentingan penggugat dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan Sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh Karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah;



Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2 Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik No.1271/Kelurahan Sei Sikambing D, Surat ukur No.219/Sei Sikambing D tanggal 20 Nopember 2009, luas ± 1.725 m² atas nama Dr.Natigor Sipahutar,SpOG, terletak dijalan Sei Arakundo kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah,Kota Medan ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat II Intervensi** melalui kuasanya telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **29 SEPTEMBER 2014** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- 1 Tentang Absulote Kompetensi :

- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh alasan2/dalil2 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan yang lalu, kecuali apabila ada hal2 yang diakuinya secara tegas ;

Halaman | 25
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN



- Bahwa benar untuk dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan lebih berfokus dengan sengketa kepemilikan dengan dalil-dalil yakni :

Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 1.724 M2 (sesuai ukuran Kantor Pertanahan Kota Medan, Peta Bidang No.2405/2011 tanggal 11 Agustus 2011) terletak di Jalan Sei Arakundo No. 35, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dahulu setempat dikenal dengan petak 26 Blok IV Kebun Sei Sikambing-D, Lorong II Gang Patjat, Kecamatan Medan barat, Kewedanaan Deli Hilir, Kabupaten Deli dan Serdang, sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No.035/Ketj, Medan Barat/DS/1952, tanggal 21 desember 1952 dengan ukuran 62,5 X 60 M = 3,750 M2 atas nama HASAN, dikeluarkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, U.b Residen/Kepala Kantor Penyelenggaraan Pembagian Tanah ;

Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari warisan orang tuanya bernama HASAN tertulis juga HASAN BIN ROBOT tertulis juga HASAN BIN ROTOR, meninggal dunia pada tahun 1974, di Desa Simpang Semadam dan Penggugat adalah ahli waris satu-satunya sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris No.137/SKMD/D.SPS/2007,-tanggal 30 April 2007 ;---dst

Bahwa benar sesuai dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut lebih menitikberatkan kepada sengketa kepemilikan yang dalam hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu tentang kepemilikan dari Penggugat atas bidang tanah yang dimaksud dalam dalil-dalil gugatan



Penggugat---Nah tentunya hal ini harus ditempuh lebih dahulu dengan mengajukan gugatan secara perdata ;

Dengan demikian sesuai pasal 47 Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 5 tahun 1986,-maka Pengadilan Tata Usaha Negara (Ic.Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang meengadili dalam perkara ini)-----untuk itu secara Juridis formil gugatan Penggugat patut ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvanrijke Verklaard) ;

2 Tentang Tenggang Waktu :

- Bahwa untuk objek gugatan dalam perkara ini adalah tentang keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1271/Kelurahan Sei Sikambing-D tertanggal 30 September 2009 atas nama Tergugat II Intervensi (Dokter Natigor Sipahutar,Sp.OG)---jadi Sertipikat Hak Milik tersebut diatas telah diterbitkan 5 (lima) tahun lalu ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berbunyi sbb :

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut ;

Halaman | 27
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN



Bahwa terbukti sudah lebih dari 5 (lima) tahun baru Penggugat mengajukan keberatan dalam perkara ini, dengan demikian secara Juridis formil Penggugat tidak bberhak lagi mengajukan gugatan dalam perkara ini-----untuk itu hak Penggugat untuk mengajukan keberatan telah lewat waktunya, apalagi dengan berpedoman terhadap pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986.-yang hanya merujuk waktu 90 (sembilan puluh hari).-

Bahwa alasan tersebut dapat diperhatikan dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman (3) angka (5) disebutkan sbb :

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama : WARSIAH ditolak Tergugat secara lisan dangan alasan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 1271/Kelurahan Sei Sikambing-D, tanggal 30 Desember 2009.-.....dst ;

Dengan demikian secara Juridis formil Penggugat telah mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 1271/Kelurahan Sei Sikambing-D atas nama Dokter Natigor Sipahutar, Sp.OG, sejak tanggal 30 desember 2009.-

Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yth, menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3 Tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libeli

Bahwa merujuk kepada Jurisprudensi Mahkkamah Agung yang berlaku tetap Nomor : 1149 K/Sip/1975.- tanggal 17 april 1979.- disebutkan sbb :

Surat Gugatan Penggugat mengenai tanah harus jelas letak dan batas-batas tanah sengketa ;

Bahwa disamping itu tentang Surat Pernyataan Pengusaan fisik Bidang Tanah tanggal 28 April 2000.- ini hanya surat rekayasa, sebab kenyataannya dimana



Penggugat tidak pernah menguasai bidang tanah yang dimaksud dalam gugatan perkara a quo -----dengan demikian jelas sudah bahwa gugatan Penggugat Obscur Libeli/Kabur ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa segala sesuatu yang Tergugat II Intervensi kemukakan dalam eksepsi tersebut diatas seyogianya dapat dimasukkan dalam Jawaban Pokok Perkara dibawah ini, untuk itu tidak perlu diulangi lagi ;
- Bahwa penertiban Sertifikat Hak Milik Nomor : 1271/Sei Sikambing-D atas nama Tergugat II Intervensi (Dokter NATIGOR SIPAHUTAR, Sp.OG) telah diterbitkan sesuai dengan prosedur hukum, dengan pertimbangan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor : 1876/HM/BPN.12.71/2009, tanggal 2 Oktober 2009 atas bidang tanah seluas 1.724 M², yang terletak di Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Pertisah , Kota Medan----- dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik bidang tanah terperkara adalah alasan yang Non Jurudis untuk itu harus ditolak:
- Bahwa penertiban Sertifikat Hak Milik Nomor 1271/Sei Sikambing-D,atas nama Tergugat II Intervensi (Dokter Natigor Sipahutar, Sp.OG) telah didasari alas hak yang sah yakni:
- Surat Penyerahan tanggal 11 Mei 1958, antara Mislan dengan Mutiara br L. Toruan dan Nyonya S.H., St Namora;



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penyerahan tanggal 17 April 1970, antara Mutiara br.L.Toruan dengan Nyonya A.H. St.Namora ;
- Surat Penyerahan tanggal 01 Oktober 1973 antara Naori br Ritonga dengan Dr. Juara D. Matondang;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 03 Mei 1993 antara Dr. Juara D. Matondang dengan Dokter Natigor Sipahutar (Tergugat II Intervensi);
- Surat Silang Sengketa tanggal 01 April 2009 yang menyatakan bidang tanah terpekarat tidak sedang silang sengketa dan tidak sedang menjadi jaminan hutang;
- Bahwa disamping itu juga sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) PP Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dimana Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang –bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) telah diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam daftar Pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;

Dan juga telah diumumkan di Media yakni Harian Medan Pos tertanggal 29 Agustus 2009, namun selama waktu tersebut tidak ada pihak – pihak yang keberatan termasuk keberatan dari Penggugat ----dengan demikian gugatan Penggugat patut ditolak dan atau tidak dapat diterima;

- Bahwa dengan demikian secara hukum Penertiban Sertipikat Hak Milik Nomor :1271/Sei Sikambing-D atas nama :DOKTER NATIGOR SIPAHUTAR,Sp.OG, untuk bidang tanah seluas 1.724 M², sah dan berkekuatan



hukum, untuk itu dalil gugatan Penggugat yang memohon agar Sertipikat Hak Milik Nomor 1271/Sei Sikaming-D atas nama : DOKTER NATIGOR SIPAHUTAR,Sp.OG,dibatalkan dan dinyatakan tidak sah adalah dalil yang Non Juridis dan Harus ditolak;

Bahwa begitu juga patut ditolak tentang permohonan Penggugat agar Tergugat mencabut keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1271/Sei Sikaming-D atas Nama Dokter Natigor Sipahutar, Sp.OG;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth, memutus perkara ini yang amarnya sbb:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, **Penggugat** melalui Kuasanya dipersidangan telah menyerahkan **Repliknya** secara tertulis tertanggal **08 OKTOBER 2014** dan untuk mempersingkat Putusan tidak diuraikan dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, **Penggugat** melalui Kuasanya dipersidangan telah menyerahkan **Repliknya** secara tertulis tertanggal **04**



NOPEMBER 2014 dan untuk mempersingkat Putusan tidak diuraikan dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, **Tergugat** melalui Kuasanya dipersidangan telah menyerahkan **Dupliknya** secara tertulis tertanggal **15 OKTOBER 2014** dan untuk mempersingkat Putusan tidak diuraikan dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, **Tergugat II Intervensi** melalui Kuasanya telah menyerahkan **Dupliknya** secara tertulis tertanggal **12 NOPEMBER 2014** dan untuk mempersingkat Putusan tidak diuraikan dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-23**, adalah sebagai berikut ;-----

- 1 Fotocopy Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan tanah Sawah/Ladang No. 035/Ketj.Medan Barat/DS/1952, tanggal 21 Desember 1952, yang dikeluarkan Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, U.b.Residen Kepala Kantor Penyelenggaraan Pembagian Tanah, terletak di sei Sikambig D Lorong II Gang Patjat, Kecamatan Medan Barat, Kewedanaan Deli Hilir Kabupaten Deli Serdang sekarang dikenal dengan Jalan. Sei Arakundo Kelurahan Sei Sikambing,



Kecamatan Petisah, Kota Medan.....

(Bukti P-1) ;

2 Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia No.131/
SKMD/D.SPS/2007, tanggal 30 April
2007**(Bukti P-2) ;**

3 Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
tanggal 28 April 2000, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan
Sei Sikambing D, No.05/SP/SKD/ IV/2000 tanggal 28 April
2000**(Bukti P-3) ;**

4 Fotocopy Surat Pernyataan Warsiah tanggal 17 April 2000,
diketahui oleh Kepala Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan
Medan Petisah, Kota
Medan**(Bukti P-4) ;**

5 Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Nomor 186/HM/BPN.12.71.2014 tentang Pemberian Hak Milik
atas nama Warsiah, berikut Peta Bidang No.2405/2011, tanggal
11 Agustus 2011, luas : 1.724 m2 dan Berita Acara tentang
Pengumuman Permohonan Hak Atas Tanah terletak di
Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota
Medan.....**(Bukti P-5) ;**

6 Fotocopy Surat Keterangan No.474.2/821/KB/2013, tanggal
19 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan
Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota
Medan.....**(Bukti P-6) ;**

7 Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah, Bea Perolehan hak
Atas Tanah dan bangunan (SSPD) sejumlah rp. 107.059.200,00.-
lunas tanggal 30 April 2014.....
(Bukti P-7) ;

8 Fotocopy Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan sebesar Rp. 107.059.200,00.- lunas tanggal 30
April 2014 yang dikeluarkan oleh Bank Sumut, Kantor Dinas

Halaman | 33
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN



Pendapatan Kota Medan.....(**Bukti P-8**) ;

9 Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012.....(**Bukti P-9**) ;

10 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013(**Bukti P-10**) ;

11 Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2013.....(**Bukti P-11**) ;

12 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014(**Bukti P-12**) ;

13 Fotocopy Kartu Keluarga No.1105012308130001, tanggal 19 September 2013, atas nama Kepala Keluarga : WARSIAH dikeluarkan tanggal 23 Agustus 2013, oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Aceh(**Bukti P-13**) ;

14 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1105014106440001, tanggal 26 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, (**Bukti P-14**);

15 Foto copy Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, (**Bukti P-15**);

16 Foto copy Surat Keterangan No.04/SS/SKD/IV/2000, tanggal 28 April 2000..... (**Bukti P-16**) ;

17 Foto copy Surat Keterangan No.04/SS/SKD/IV/2000, tanggal 28 April 2000..... (**Bukti P-17**) ;



18 Foto copy Surat Penjerahan Tanah Perladangan dari RASIDI kepada NAI MARASI BR T. BOLON, tanggal 6 Desember (tahun limapuluhan)..... **(Bukti P-18)** ;

19 Foto copy Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi/Atau Bangunan (NJOP) Tahun 2014, No. 1938/DP.BHP/II-2014, tanggal 3 Februari 2014, yang dikeluarkan atas nama Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan, Kabid. Bagi Hasil Pendapatan **(Bukti P-19)** ;

20 Foto copy Surat tanggal 17 Juli 2007, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan, Perihal : Keberatan Permohonan Sertipikat..... **(Bukti P-20)** ;

21 Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A", atas Permohonan Hak Milik Atas Nama Warsiah **(Bukti P-21)** ;

22 Foto copy Berita Acara Pemeriksaan lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" atas Permohonan Hak Milik Atas Nama Warsiah..... **(Bukti P-22)** ;

23 Foto copy Gambar Ukur, Permohonan Hak Milik Atas Nama Warsiah, telah ditanda tangani 21 Juli 2011 oleh Juli Indrawan. S selaku Kepala Lingkungan VIII (Lokasi tanah)..... **(Bukti P-23)** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat



dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan seluruhnya diberi tanda **Bukti T-1**

s/d **T-17** yakni sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1271/ Sei Sikambing D, terdaftar atas nama Dokter Natigor Sipahutar, SPOG yang berasal dari pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No.1876/HM/BPN.12. 71/2009 tanggal 21-10-2009 sesuai dengan Surat Ukur No.219/Sei Sikambing D/2009 tanggal 20-11-2009 seluas 1.724 m².....(**Bukti T-1**);
- 2 Fotocopy Tanda Terima Berkas Permohonan Nomor : 29841/2009 tanggal 30-12-2009 atas nama Natigor Sipahutar dari Badan Pertanahan Nasional Kota Medan.....(**Bukti T-2**) ;
- 3 Fotocopy Surat Pernyataan dari Saudara Dokter Natigor Sipahutar,Sp.OG tentang tanah yang dimohonkan tidak silang sengketa tanggal 14-04-2009(**Bukti T-3**) ;
- 4 Fotocopy Berita Acara tentang Pengumuman Permohonan Hak Atas Tanah Nomor : 279/Peng.12.71/2009 tanggal 28-08-2009 mengenai permohonan tanggal 06-03-2007 dari Dokter Natigor Sipahutar, Sp.OG yang diketahui dan ditanda tangani oleh Mohammad Thoriq, M.Kn.,M.Si., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan(**Bukti T-4**) ;
- 5 Fotocopy Surat Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Kerugian Nomor:44/APH-GR/MP/1993 tanggal 03-05-1993 antara Dr. Djoara D.Matondang dengan Dr. Natigor Sipahutar atas tanah yang terletak di Jalan.Arakundo, Lingkungan VIII, Kelurahan Se Sikambing D seluas 1.725 M2 yang diketahui dan ditandatangani



oleh Drs. Benyamin tarigan selaku Camat Medan
Petisah.....(**Bukti T-5**) ;

6 Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Kecamatan medan Petisah Kelurahan Sei Sikambing
D Nomor : 08/SKD/M/1993 tanggal 03-05-1993 yang
dikeluarkan oleh Gus Miskan selaku Lurah Sei Sikambing D
Kecamatan Medan Petisah tentang Dr. Natigor Sipahutar
menerima ganti rugi atas tanah aquo yang terletak di Jalan. Sei
Arakundo, Lingkungan VIII, Kelurahan Sei Sikambing D seluas
1.725 M2(**Bukti T-6**) ;

7 Fotocopy Surat Jaminan Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Kecamatan Medan Petisah Kelurahan Sei Sikambing
D Nomor : 08/SJ/SKD/M/1993 tanggal 03-05-1993 yang
dikeluarkan oleh Gus Miskan selaku Lurah Sei Sikambing D
Kecamatan Medan Petisah tentang tanah objek perkara aquo
tersebut tidak ada silang sengketa dengan pihak lain dan bebas
dari segala sitaan dan agunan yang terletak di Jalan. Sei
Arakundo, Lingkungan VIII, Kelurahan Sei Sikambing D seluas
1.725 M2.....(**Bukti T-7**) ;

8 Fotocopy Surat Pernyataan dari Dr. Djoara D. Matondang
tanggal 03-05-1993 tentang tanah aquo tersebut tidak ada silang
sengketa dengan pihak lain dan bebas dari segala sitaan dan
agunan yang terletak di Jalan. Sei Arakundo, Lingkungan VIII,
Kelurahan Sei Sikambing D seluas 1.725 M2 yang diketahui dan
ditanda tangani oleh Gus Miskan selaku Lurah Sei Sikambing D
Kecamatan Medan Petisah(**Bukti
T-8**) ;

9 Fotocopy Lampiran SKT/M Nomor: 08/SKT/SKD/M/1993
tanggal 03-05-1993 tentang gambar bidang tanah atas nama Dr.

Halaman | 37
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN



Djoara D. Matondang yang terletak di Jalan Sei Arakundo, Lingkungan VIII, Kelurahan Sei Sikambing D seluas 1.725 M2 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Gus Miskan selaku Lurah Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah(Bukti T-9) ;

10 Fotocopy Surat Penyerahan Tanah aquo yang luasnya 60 X 30 M dari Naoru br Ritonga (Istri Alm. S.H.Sutan Namora Matondang) kepada Anak Kandungnya Dr. Djoara D. Matondang yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Kampung Sei Sikambing D
(Bukti T-10);

11 Fotocopy Surat Penyerahan tanah aquo yang luasnya 62 X 30 M2 dari Mislan kepada Mak tiar br Sihombing dan Nyonya S.H.Sutan Namora tanggal 11-05-1958.....(Bukti T-11) ;

12 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor : 1876/HM/BPN.12.71/2009 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dokter Natigor Sipahutar, Sp.OG atas tanah terletak di Kota Medan tanggal 21-10-2009(Bukti T-12) ;

13 Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor: 00994/2007 tanggal 12-6-2007 seluas 1.725 M2.....(Bukti T-13) ;

14 Fotocopy Surat Penyerahan tanah aquo dari Mutiara br L. Toruan kepada Nyonya S.H.Sutan Namora tanggal 17-04-1970..... (Bukti T-14) ;



15 Fotocopy Permohonan Pendaftaran Hak Milik atas nama
Dokter Natigor Sipahutar, Sp. OG..... **(Bukti T-15)** ;

16 Fotocopy Pengumuman Koran pada Surat Kabar Medan
Pos Edisi Sabtu, 29 Agustus 2009 Hal.
07 **(Bukti T-16)** ;

17 Fotocopy Minut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kota Medan Nomor : 186/HM/BPN.12.71.2014 tanggal 05
Pebruari 2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Warsiah
atas tanah yang terletak di Kelurahan Sei Sikambing D,
Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan..... **(Bukti
T-17)** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat
yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya,
sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan seluruhnya diberi
tanda **Bukti T.II.Int – 1 s/d T.II.Int-14** yakni sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1271 tertanggal
30-12-2009 atas nama Dokter Natigor Sipahutar, Sp. OG
(Tergugat II Intervensi).....**(Bukti T.II.Int-1)** ;
- 2 Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTB) pembayaran
tahun 2014 atas nama Natigor Sipahutar, DR.Sp. OG., letak
Objek Kelurahan Petisah Sei Sikambing D.....
(Bukti T.II.Int -2) ;

Halaman | 39
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN



- 3 Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTB) pembayaran tahun 2013 atas nama Natigor Sipahutar, DR.Sp.OG., letak Objek Kelurahan Petisah Sei Sikambing D.....

(Bukti T.II.Int -3) ;

- 4 Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTB) pembayaran tahun 2010 atas nama Natigor Sipahutar, DR.Sp.OG., letak Objek Kelurahan Petisah Sei Sikambing D

(Bukti T.II.Int -4) ;

- 5 Fotocopy Surat Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Kerugian Nomor:44/APH-GR/MP/1993 tanggal 03 Mei 1993 antara dr. Djoara D.Matondang kepada dr. Natigor Sipahutar..... **(Bukti T.II.Int -5) ;**

- 6 Fotocopy Surat Penyerahan tertanggal 01 Oktober 1973 **(Bukti T.II.Int -6) ;**

- 7 Fotocopy Surat Penyerahan tertanggal 17 April 1970 antara Mutiara br L Toruan..... **(Bukti T.II.Int -7) ;**

- 8 Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 17 April 1970 **(Bukti T.II.Int -8) ;**

- 9 Fotocopy Surat Penyerahan tertanggal 11 Mei 1958 **(Bukti T.II.Int -9) ;**



10 Fotocopy Surat Penyerahan Penyerahan tertanggal 11 Mei
1958..... (**Bukti T.II.Int -10**);

11 Fotocopy Surat tanda terima setoran (STTB) pembayaran
tahun 2007 atas nama NATIGOR SIPAHUTAR,dr.Sp.OG, letak
Objek Kelurahan Petisah Sei Sikambing-D..... (**Bukti T.II.Int
-11**);

12 Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTB) pembayaran
tahun 2008 atas nama NATIGOR SIPAHUTAR,dr.Sp.OG,
Letak Objek Kelurahan Petisah Sei Sikambing-D..... (**Bukti
T.II.Int -12**);

13 Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTB) pembayaran
tahun 2009 atas nama NATIGOR SIPAHUTAR,dr.Sp.OG, letak
Objek Kelurahan Petisah Sei Sikambing-D..... (**Bukti T.II.Int
-13**);

14 Fotocopy Peraturan Pemerintah(Perpem) Nomor : 22 tahun
1973 tertanggal 9 Mei 1973, tentang Perluasan Daerah
Kotamadya Medan, dengan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor : 28 tahun 1973.....
(**Bukti T.II.Int -14**);

Menimbang, bahwa **Penggugat** ada mengajukan 5 (Lima) orang saksi dalam
persidangan perkara ini ;-----

Halaman | 41
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN



1. **R I D W A N** ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya

adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Penggugat (Warsiah) melalui Nasarudin yang tidak beres mengurus surat-surat Warsiah ;
- Bahwa saksi menerangkan yang melanjutkan urusan pengurusan surat –surat Penggugat (Warsiah) ke Kantor Pertanahan Kota Medan setelah Nasarudin mempertanyakan bisa atau tidak saksi yang mengurusnya;
- Bahwa saksi menerangkan kepada Nasarudin harus melihat data-data surat tanah yang akan diurus ;
- Bahwa saksi menerangkan data-data surat yang ditunjukkan Penggugat (Warsiah) adalah alas hak tanah yang Sertipikat Hak Miliknya menjadi Objek Sengketa ;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi tanah yang Sertipikat Hak Miliknya menjadi Objek Sengketa dalam keadaan kosong ;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pengurusan surat tersebut ke kantor Pertanahan Kota Medan saksi menemui Bapak Daniel bagian Seksi Pengukuran ;
- Bahwa saksi menerangkan atas penjelasan Bapak Daniel bahwa sudah ada Peta Bidang terhadap Lokasi tanah tersebut dan tinggal melanjutkan ;



1 **ALI SITEPU,S.E.,S.Sos.,M.IP** ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Lurah di Kelurahan Sei Sikambing dari Tahun 2000 – 2011 ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat (Warsiah) beberapa kali menemui saksi untuk menunjukkan Surat Tanahnya yang berlokasi di Jalan Sei Arakundo Sei Sikambing D (Lokasi SHM yang menjadi Objek Sengketa);
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat (Warsiah) memohon untuk membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat (Warsiah) dan Tergugat II Intervensi pernah dipanggil untuk datang ke Kantor Kelurahan Sei Sikambing D perihal masalah tanah yang SHM nya menjadi Objek Sengketa ;
- Bahwa saksi menerangkan atas pertemuan tersebut tidak ada titik temu diantara kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat (Warsiah) dan Tergugat II Intervensi (dr. Natigor Sipahutar,Sp.OG., sama-sama memiliki Surat atas tanah yang SHM menjadi Objek Sengketa ;

3. **HENI** ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Halaman | 43
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN



- Bahwa saksi menerangkan mengetahui gugatan Penggugat (Warsiah) tentang tanah ;
- Bahwa saksi menerangkan Orangtua saksi menanam Padi ditanah yang SHM menjadi Objek Sengketa sejak tahun 1952 ;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang SHM menjadi Objek sengketa luasnya sekitar 6 (enam) rante ;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang SHM menjadi Objek sengketa ada Gubuk yang beratapkan lalang ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang menanam pohon jati dan menimbun tanah yang SHM menjadi Objek sengketa ;

4. R A M L I ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan kerja dengan Pak hasan (Orangtua Warsiah) sejak Tahun 1950 sampai dengan Tahun 1954 kemudian berhenti karna berlayar ;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tanah yang SHM menjadi Objek sengketa waktu saksi tinggal masih jalan Patjat yang masih hutan ;
- Bahwa saksi menerangkan ada gubuk dengan lantai tanah dan beratapkan rumpia di lokasi tanah yang SHM menjadi Objek sengketa ;



- Bahwa saksi menerangkan tanah yang SHM menjadi Objek sengketa adalah milik Pak Hasan (Orangtua Warsiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi Lokasi tanah yang SHM menjadi Objek sengketa termasuk Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui luas tanah yang SHM menjadi Objek sengketa;

5. MASRUNSYAH MANGUNSONG ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui permasalahan dalam sengketa tanah yang SHM menjadi Objek sengketa ;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengurus pertama surat tanah yang SHM menjadi Objek sengketa ke Kantor Kelurahan dan BPN Kota Medan ;
- Bahwa saksi menerangkan yang menguasai tanah tersebut adalah Penggugat (Warsiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang SHM menjadi Objek sengketa adalah milik Orangtua Penggugat (Warsiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan Alas Hak Surat Tanah yang SHM menjadi Objek Sengketa Tahun 1952 tentang Surat Penggarapan dari Bupati Kabupaten Deli Serdang ;

Halaman | 45
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa **Tergugat** tidak ada mengajukan saksi dalam persidangan perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi** ada mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan perkara ini;-

1. ABNER SINAGA ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya

adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan lokasi tanah yang SHM menjadi Objek sengketa dekat dengan rumah saksi berjarak sekitar 100 meter ;
- Bahwa saksi menerangkan tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1986 yang sebelumnya saksi tinggal di mandala ;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui penimbunan tanah yang SHM menjadi Objek sengketa penimbunan oleh dr. Natigor Sipahutar,Sp.OG ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengetahui ada pihak yang keberatan terhadap tanah yang SHM menjadi Objek sengketa ;
- Bahwa saksi menerangkan tempat tinggalnya tidak termasuk lingkungan tanah yang SHM menjadi Objek sengketa;

2. M. RIZKI SIBARANI ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;



- Bahwa saksi menerangkan tidak ada orang yang menanam padi di tanah yang SHM menjadi Objek sengketa ;
- Bahwa saksi menerangkan ada gubuk dan pohon jati di tanah yang SHM menjadi Objek sengketa ;
- Bahwa saksi menerangkan yang menanam Pohon Jati Marga Siahaan dan saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan yang menimbun tanah yang SHM menjadi Objek sengketa adalah Tergugat II Intervensi (dr. Natigor Sipahutar, Sp. OG) ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tahun berapa Tergugat II Intervensi (dr. Natigor Sipahutar, Sp. OG)

3. DINAR Br SILABAN ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan yang mengusahai tanah yang SHM menjadi Objek sengketa dengan Mertua saksi (sudah meninggal);
- Bahwa saksi menerangkan Mertua saksi (Marga Sibuea) yang meminta izin kepada Tergugat II Intervensi (dr. Natigor Sipahutar, Sp. OG) untuk mengusahai tanah yang SHM menjadi Objek sengketa dengan menanam kangkung ;

Halaman | 47
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN



- Bahwa saksi menerangkan tidak ada orang lain yang mengusahai/mengerjakan tanah yang SHM menjadi Objek sengketa selain Mertua saksi dan saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan tinggal didekat lokasi tanah yang SHM menjadi Objek sengketa sejak tahun 1978 ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Surat Tanah yang SHM menjadi Objek Sengketa ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui luas tanah yang SHM menjadi Objek sengketa;

Menimbang, bahwa pada hari **JUM'AT tanggal 05 DESEMBER 2014** telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di Lokasi Objek Sengketa Jalan. Sei Arakundo No. 35 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dengan dihadiri Penggugat (Warsiah), Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Tergugat II Intervensi (dr.NATIGOR SIPAHUTAR,Sp.OG) dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kepling maupun Lurah Sei Sikambing D ;

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis tertanggal **30 DESEMBER 2014** dan untuk mempersingkat Putusan tidak diuraikan dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara ;

Menimbang, bahwa **Tergugat** melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis tertanggal **30 DESEMBER 2014** dan untuk



mempersingkat Putusan tidak diuraikan dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara ; ;

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi** melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis tertanggal **30 DESEMBER 2014** dan untuk mempersingkat Putusan tidak diuraikan dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara ; ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara ;-----

Menimbang, bahwa keputusan Tergugat yang digugat dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No.1271/Kelurahan Sei Sikambing D, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur No.219/Sei Sikambing D, tanggal 20 Nopember 2009, luas 1724.- m2, atas nama Dokter Natigor Sipahutar, SpOG, terletak di Jalan Sei Arakundo No.35, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertanggal 1 Oktober 2014 dan Tergugat II Intervensi dalam Jawaban tertanggal 29 Oktober 2014 mengajukan eksepsi atas Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi – eksepsi tersebut, yaitu sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat pada pokoknya mengenai hal – hal sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan Absolut ;
2. Tentang Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara ;
3. Tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo ;
4. Tentang Gugatan Penggugat Obscur Libels (Kabur/Tidak jelas) ;
5. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan (Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No.9 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa dipihak yang sama Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi mengenai hal – hal sebagai berikut :

1. Tentang Absolute Kompetensi ;
2. Tentang Tenggang Waktu ;
3. Tentang Gugatan Penggugat Obscur Libel;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut

Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan urutan sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan Pengadilan (Kompetensi Absolut);

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 UU PERATUN, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
- Bahwa sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PERATUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa “istilah “sengketa” yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan yang mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata;
- Bahwa selanjutnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 UU PERATUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa dalam perkara ini yaitu berupa Sertipikat Hak Milik No.1271/Kelurahan Sei Sikambing

Halaman | 51
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN



D, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur No.219/Sei Sikambing D, tanggal 20 Nopember 2009, luas 1724.- m2, atas nama Dokter Natigor Sipahutar, SpOG, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa merupakan tindakan hukum tata usaha negara karena objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang tata usaha pendaftaran tanah berdasarkan peraturan perundangan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan legislatif atau yudikatif, yang telah memenuhi unsur konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

- Bahwa objek sengketa selain telah memenuhi unsur - unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 juga tidak termasuk dalam pengecualian keputusan tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 UU PERATUN, sehingga dengan demikian Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan berdasarkan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

2. Tentang Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan / Kepentingan Penggugat;

- Bahwa Pasal 53 ayat 1 UU PERATUN menentukan bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa tata usaha negara adalah mereka yang



menganggap atau merasa kepentingannya dirugikan oleh berlakunya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu :

- a seseorang (orang);
- b badan hukum perdata;
- Bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak. Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat dalam persidangan harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu kepentingan Penggugat yang dirugikan yaitu adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Penggugat dimaksud dengan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang No. 035/Ketj.Medan Barat/DS/1952 tanggal 21 Desember 1952 dihubungkan dengan bukti P-2 s/d bukti P-4, bukti P-17 berupa Surat Keterangan No. 04/SS/SKD/IV/2000 tanggal 28 April 2000 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Sei Sikambing dan bukti P-20 berupa Surat Penggugat tertanggal 17 Juli 2007 yang ditujukan kepada Tergugat perihal keberatan atas permohonan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, bukti mana apabila disesuaikan dengan keterangan Saksi Ali Sitepu selaku Lurah Kelurahan Sei Sikambing didapatkan fakta bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat terdapat keberatan dari Penggugat atas permohonan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi atas bidang tanah yang terletak Jl. Sei Arakundo, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

Halaman | 53
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN



- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No.1271/Kelurahan Sei Sikambing D, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur No.219/Sei Sikambing D, tanggal 20 Nopember 2009, luas 1724.- m2, atas nama Dokter Natigor Sipahutar, SpOG, , Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa oleh karena dengan terbitnya objek sengketa di atas bidang tanah yang didalilkan milik Penggugat akan menyebabkan Penggugat kehilangan hak untuk mempertahankan kedudukannya atas bidang tanah objek sengketa. Dengan demikian Penggugat dapat dikualifisir mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke PTUN untuk menguji apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai menurut hukum atau tidak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat angka 2, 3 dan 5 tentang Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara, Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan dan kepentingan Penggugat yang dirugikan beralasan hukum untuk ditolak ;

3. Tenggang Waktu;

- Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, dan penggalan penjelasan dari Pasal tersebut menyebutkan “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka



tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam
Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Sertipikat Hak Milik No.1271/Kelurahan
Sei Sikambing D, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur No.219/Sei Sikambing
D, tanggal 20 Nopember 2009, luas 1724.- m2, atas nama Dokter Natigor
Sipahutar, SpOG, ;
- Bahwa dalam objek sengketa tersebut WARSIAH (Penggugat) bukanlah pihak
yang namanya tersebut (dituju) oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
dalam perkara a-quo ;
- Bahwa apabila dicermati dengan seksama ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun
1986 maupun penjelasannya tidak mengatur mengenai tenggang waktu
mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya tidak tersebut (dituju) dalam
Keputusan Tata Usaha Negara tapi kepentingannya dirugikan akibat terbitnya
Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Terhadap kekosongan hukum acara
terkait tenggang waktu bagi pihak yang namanya tidak tersebut dalam KTUN,
terdapat beberapa Putusan MA yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai
dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu tersebut yaitu kaidah hukum
Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan
Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan
Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2
Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-
undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V
point 3, yang menyebutkan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh
suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan

Halaman | 55
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN



maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Bahwa terkait dengan ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Penggugat mendalilkan baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Objek Sengketa a quo yaitu pada tanggal 14 Mei 2014 melalui kuasanya bernama Ridwan yang diberitahu secara lisan oleh petugas pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kota Medan dan pada tanggal 11 Juni 2014 oleh Kasubsi Pemetaan Dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Medan ditunjukkan surat ukur SHM No.1271/Sei Sikambing D dalil mana diperkuat dengan keterangan saksi Ridwan dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dengan demikian patut menurut asas hukum pembuktian bahwa Tergugat dianggap mengakui bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal tersebut dengan demikian apabila dihitung dari tanggal 14 Mei 2014 atau tanggal 11 Juni 2014 sampai didaftarkan gugatan ke pengadilan yaitu pada tanggal 11 Agustus 2014 gugatan belum lewat waktu;-----
- Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang mendalilkan Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan karena sudah lebih dari 5 tahun baru mengajukan gugatan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP No.24 tahun 1997, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal tersebut tidak dapat diterapkan dalam sengketa a-quo oleh karena dalam ketentuan Pasal 32 ayat 2 terdapat frase “memperoleh tanah dengan itikad baik dan secara nyata menguasai” apabila norma ini dihubungkan dengan bukti yang diajukan dipersidangan yaitu bukti P-3 dan P-4 berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Sei Sikambing D diperoleh



fakta bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan Penggugat juga menguasai bidang tanah objek sengketa, dengan demikian akan memenuhi nilai keadilan apabila kepada pihak yang juga dapat membuktikan bahwa ia dengan itikad baik dan secara nyata menguasai bidang tanah objek sengketa diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji secara materiil apakah proses pendaftaran sertipikat objek sengketa telah dilakukan menurut hukum atau tidak;

- Bahwa lebih daripada itu berdasarkan bukti T-1 konform T-II Intervensi diperoleh fakta bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 30 - 12 - 2009 apabila dihitung sampai dengan tanggal pengajuan gugatan yaitu pada tanggal 11 - 08 - 2014 dapat disimpulkan bahwa pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 5 tahun sebagaimana maksud ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 tahun 1997;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu ;

4. Tentang Gugatan Penggugat Kabur;

- Bahwa dalam sengketa tata usaha negara untuk menentukan apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak harus berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “ (1) Gugatan harus memuat :
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
 - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.”;

Halaman | 57
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 tersebut apabila diterapkan terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya, nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat serta dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas dan memenuhi syarat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 56 UU No.5 Tahun 1986 sehingga oleh karena itu cukup alasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut menurut hemat Majelis Hakim terdapat cukup alasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa a-quo, yaitu sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata usaha Negara Medan adalah Sertipikat Hak Milik No.1271/Kelurahan Sei Sikambing D, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur No.219/Sei Sikambing D, tanggal 20 Nopember 2009, luas 1724.- m2, atas nama Dokter Natigor Sipahutar, SpOG, terletak di Jalan Sei Arakundo No.35, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor



Pertanahan Kota Medan karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang-undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan pokok permasalahan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah “Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel“ ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hasan Bin Rotot berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No.137/SKMd/D.SPS/2007, tanggal 30 April 2007 yang terletak di jalan Sei Arakundo No.35 kelurahan Sei Kambing D, Kecamatan, Medan Petisah Kota Medan ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor : 1876/HM/BPN. 12.71/2009 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dokter Natigor Sipahutar, SPOG atas tanah terletak di kelurahan Sei Kambing-D, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ;



Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat yang terbuka untuk umum pada hari **Ju'mat** tanggal **05 Desember 2014**, ditemukan fakta di lapangan yaitu ;

- 1 Bahwa para pihak telah menunjuk bidang tanah yang sama ;
- 2 Bahwa terdapat pohon jati diatas bidang tanah obyek sengketa yang diakui ditanami oleh Tergugat II intervensi ;
- 3 Bahwa diatas bidang tanah obyek sengketa terdapat bekas sumur dan gubuk yang diakui dibuat oleh orang tua penggugat ;
- 4 Bahwa bidang tanah obyek sengketa telah ditimbun tanah ;
- 5 Bahwa pada sisi bagian depan (barat) terdapat jalan raya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto*. Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta - fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat memperoleh sebidang tanah salah satu ahli waris dari Almarhum Hasan Bin Rotot berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No.137/SKMd/D.SPS/2007, tanggal 30 April 2007 yang terletak dijalan Sei Arakundo No.35 kelurahan Sei Kambing D, Kecamatan, Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa Almarhum Hasan Bin Rotot (Orangtua Penggugat) memperoleh sebidang tanah berdasarkan surat keterangan tentang pembagian dan penerimaan



tanah sawah/ladang No.0035/Ketj. Medan Barat/DS/1952, tanggal 21 Desember 1952 dengan luas 3.750 M2, atas nama hasan yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Propinsi Sumatera Utara, U.b.Residen/Kepela kantor Penyelenggaraan Pembagian Tanah (vide bukti P-1);

- Bahwa Penggugat menguasai sebidang tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 28 April 2000, yang diketahui oleh Kepala keLurahan Sei Kambing D yang menerangkan bahwa Penggugat telah menguasai bidang tanah sejak tahun 1951/1952 berdasarkan surat keterangan tentang pembagian dan penerimaan tanah sawah/ladang No.0035/Ketj.Medan Barat/DS/1952, tanggal 21 Desember 1952 dengan luas 3.750 M2, atas nama hasan yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Propinsi Sumatera Utara, U.b.Residen/Kepala Kantor Penyelenggaraan Pembagian Tanah (vide bukti P-3);
- Bahwa penggugat (Warsiah) pada tanggal 27 Mei 2011 mengajukan permohonan hak milik ,seluas 1.724 M2 yang terletak di jalan sei arukundo, kel.sei sikambing D, kec.Medan Petisah, yang dikuasai secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana hasil pemeriksaan tanah "A" yang dituangkan dalam risalah Panitia pemeriksaan tanah "A" tanggal 10 September 2013 No.1821/2013 dengan kesimpulan permohonan hak atas tanah tersebut dipertimbangkan untuk dikabulkan dan penggugat sebagai pemohon telah melakukan pembayaran bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp.107.059.200,,00 (seratus tujuh juta lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah), selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan



62 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.186/HM/BPN.1271.2014 tentang pemberian hak milik atas nama Warsiah
, tertanggal 05 Pebruari 2014 (vide Bukti P-5, P-7,P-8);

- Bahwa Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No.1876/HM/BPN.12.17.2009 tanggal 21Oktober 2009 tentang pemberian hak milik atas nama Dokter Natigor Sipahutar,SPOG atas tanah terletak di kota Medan (Bukti T-12) sebagai dasar terbitnya Sertipikat *Objectum Littis* (Bukti T-1) ;
- Bahwa bidang tanah dikuasai Mislan berdasarkan surat penyerahan tanggal 11 Mei 1958, Mislan telah menerima ganti rugi garapan atas tanahseluas \pm 1.860 M2 kepada Mutiara Br L.Toruan dan Nyonya SH.St.namora (Vide bukti T-11) dan selanjutnya Mutiara Br L.Toruan telah melakukan penyerahan kepada Nyonya SH.St.namora pada tanggal 17 April 1970 (Vide bukti T-14);
- Bahwa berdasarkan surat penyerahan tanggal 1 Oktober 1973, Naoru br Ritongga (istri dari S.H.St.namora) telah menerima ganti rugi garapan atas tanah seluas \pm 1.860 M2 dari Dr. Juanda D. Matondang;
- Bahwa berdasarkan akta pelepasan hak dengan ganti kerugian No.44/APH-GR/MP/1993, tertanggal 3 Mei 1993 (Vide bukti T-5, T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dijelaskan bahwa pada dasarnya Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada



pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan dan tentunya untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan jo pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan bahwa “sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 13 ayat 1. Menyebutkan ;Kepala kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Penggugat memperoleh sebidang tanah berdasarkan surat keputusan kepala kantor pertanahan kota Medan No.1876/HM/BPN.12.17.2009 tanggal 21Oktober 2002 tentang pemberian hak milik atas nama Dokter Natigor Sipahutar,SPOG atas tanah terletak di kota Medan (Vide bukti T-12);

Menimbang, bahwa memperhatikan surat keputusan kepala kantor pertanahan kota Medan No.1876/HM/BPN.12.17.2009 tanggal 21Oktober 2009 tentang pemberian

Halaman | 63
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN



hak milik atas nama Dokter Natigor Siphahutar, SPOG atas tanah terletak di kota Medan, pada halaman pertama huruf a. bahwa Penggugat mengajukan permohonan hak milik atas sebidang tanah sesuai hasil pengukuran kadestral yang diuraikan dalam peta bidang tanah No.00944/2007 tanggal 12 Juni 2007 seluas 1.724 M2, terletak di jalan Sei arakundo, kelurahan Sei sikambing D, Kecamatan medan petisah, propinsi sumatera Utara yang semula adalah tanah negara yang dikuasai Mislan (vide bukti T-12);

Menimbang, bahwa memperhatikan surat keputusan kepala kantor pertanahan kota Medan No.1876/HM/BPN.12.17.2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang pemberian hak milik atas nama Dokter Natigor Siphahutar, SPOG atas tanah terletak di Kota Medan, pada halaman pertama huruf b angka 5, bahwa salah satu anggota Panitia 'A' tidak menandatangani Risalah Panitia A yaitu Lurah Sei Sikambing D dengan alasan ada surat diterima dari saudara Warsiah untuk tidak menandatangani risalah tersebut, perlu juga diberitahukan bahwa oleh kantor pertanahan kota Medan, saudara Warsiah telah beberapa kali diundang untuk hadir di Kantor Pertanahan Kota Medan dengan surat undangan No.500.2265 tanggal 10 Desember 2007, No.500-131 tanggal 25 Januari 2008, No.500-643 tanggal 18 April 2008 dan No.500-2026 tanggal 20 Juni 2008 namun tidak pernah hadir (vide bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Dokter Natigor Siphahutar, SPOG pada tanggal 14 April 2009 pada paragraf ketiga yang menyatakan apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau sanggahan dari saudara Warsiah, saya (Dokter Natigor Siphahutar, SPOG) bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia dituntut di Pengadilan tanpa melibatkan pihak Kantor Pertanahan Kota Medan (vide bukti T-3);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ali sitepu dimuka persidangan pada tanggal 3 Desember 2014 sebagai lurah Sei Sikambing D yang menerangkan tidak pernah menandatangani Risalah panitia "A" dan menerbitkan surat silang sengketa yang terkait dengan prosese penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1271/Kelurahan Sei Sikambing D, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur No.219/Sei Sikambing D, tanggal 20 Nopember 2009, luas 1724.- m2, atas nama Dokter Natigor Sipahutar, SpOG, terletak di Jalan Sei Arakundo No.35, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, dikarenakan terdapat keberatan dari pihak lain yaitu Warsiah (Penggugat), apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan jo pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat karena dengan adanya keberatan dari Penggugat sebelum obyek sengketa in litis diterbitkan dan sudah sepatutnya apabila tergugat menyatakan permohonan sertipikat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak layak karena masih terdapat permasalahan mengenai tata yuridis atas bidang tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No.1876/HM/BPN.12.17.2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang pemberian hak milik atas nama Dokter Natigor Sipahutar,SPOG (vide buku T-12) pada halaman 2 angka 7 disebutkan bahwa permohonan pemohon diumumkan selama 30 hari berturut-turut dan ditempel di Kantor Lurah Sei Sikambing D, dan apabila bukti ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1, maka pengumuman tersebut melanggar ketentuan Pasal 26 ayat 1 yang menyebutkan bahwa untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan dalam pendaftaran tanah secara sporadik

Halaman | 65
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN



diumumkan selama 60 hari, dengan demikian dapat disimpulkan oleh karena pendaftaran tanah atas bidang tanah obyek sengketa in litis termasuk dalam pendaftaran tanah sporadik, maka pengumuman atas permohonan pemohon harus dilakukan selama 60 hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ali Sitepu dimuka persidangan pada tanggal 3 Desember 2014 sebagai Lurah Sei Sikambing D, bahwa dikantor Kelurahan Sei Sikambing D tidak pernah ditempel pengumuman terkait permohonan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi (Dokter Natigor Sipahutar,SPOG) dengan demikian apa yang termuat dalam bukti T-12 tidak dapat dibuktikan kebenarannya hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik *objektum litis* adalah bertentangan dengan perarauran perundang-undangan yang berlaku juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya yaitu **Asas Bertindak Cermat** atau **Asas Kecermatan** yang menghendaki “*Setiap badan/ pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang*



muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi “ (Hukum Administrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002), maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat untuk selanjutnya Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa berupa : Sertipikat Hak Milik No.1271/Kelurahan Sei Sikambing D, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur No.219/Sei Sikambing D, tanggal 20 Nopember 2009, luas 1724.- m2, atas nama Dokter Natigor Sipahutar, SpOG, terletak di Jalan Sei Arakundo No.35, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 8 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “*Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara*”, *juncto* ayat 9 Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 berupa : huruf b “*Pencabutan keputusan tata usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha*

Halaman | 67
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN



negara yang baru”, maka dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka permohonan hak atas tanah yang diajukan Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sepatutnya pula dapat diproses oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari semua alat bukti surat dan keterangan saksi yang telah seluruhnya dipertimbangkan, hanya alat bukti surat dan keterangan saksi yang relevan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim, dan terhadap keseluruhan alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut tetap terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas dan putusan perkara ini;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto*. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;

----- **M E N G A D I L I** ----- Dalam

Eksepsi :

- 1 Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Seluruhnya ;



Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No.1271/Kelurahan Sei Sikambing D, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur No.219/Sei Sikambing D, tanggal 20 Nopember 2009, luas 1724.- m2, atas nama Dokter Natigor Sipahutar, SpOG, terletak di Jalan Sei Arakundo No.35, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 1271/Kelurahan Sei Sikambing D, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur No.219/Sei Sikambing D, tanggal 20 Nopember 2009, luas 1724.- m2, atas nama Dokter Natigor Sipahutar, SpOG, terletak di Jalan Sei Arakundo No.35, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan ;
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses lebih lanjut permohonan Sertipikat Hak Milik dari Penggugat dan Menerbitkan Surat Keputusan yang baru berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp.3.180.000.- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari **S E N I N**, tanggal **05 JANUARI 2015** oleh Kami : **HERMAN BAEHA,S.H.,M.H.**, sebagai **HAKIM KETUA MAJELIS**, serta **JULIAH SARAGIH,S.H.**, dan **JOKO AGUS SUGIANTO,S.H.**, masing-masing sebagai **HAKIM ANGGOTA**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman | 69
Putusan Perkara
No.56/G/2014/PTUN-MDN



70 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **S E L A S A**, tanggal **13 JANUARI 2015** oleh Majelis Hakim
HERMAN BAEHA, S.H., M.H., sebagai **HAKIM KETUA MAJELIS**, serta **JULIAH SARAGIH, S.H.**, dan **SUGIYANTO, S.H.**, masing-masing sebagai **HAKIM ANGGOTA**, dengan dibantu oleh **SHEILLA CH SIRAIT, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I,

JULIAH SARAGIH, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

SUGIYANTO, S.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SHEILLA CH SIRAIT, S.H.



BIAYA – BIAYA PERKARA :

1	Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000.-
2	Biaya Surat Panggilan.....	Rp. 180.000.-
3	Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000.-
4	Biaya Materai	Rp. 12.000.-
5	Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000.-
6	Biaya Pencatatan.....	Rp. 3.000.-
7	Pemeriksaan Setempat.....	<u>Rp. 2.800.000.-</u>

J u m l a h..... **Rp. 3.180.000.-**

(Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

